



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No.143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 411.33/139/432.412/2016

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **TK. DARUL ULUM**
Alamat : Desa Tamberu
Kecamatan Batumarmar
Kabupaten Pamekasan.
N S S : -
N P S N : -
Program Pendidikan : a.Taman Kanak Kanak
b. Kelompok Bermain
Nama Kepala Sekolah : **ZAINIYAH, S.Pd.I**
Alamat : Desa Tamberu
Kecamatan Batumarmar
Kabupaten Pamekasan.
Klasifikasi Izin : Sementara
Izin berlaku mulai tanggal : 04 April 2016
Sampai dengan tanggal : 04 April 2017

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan
Pada Tanggal : 04 April 2016

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan

Pimpinan Satuan Lembaga
Pendidikan



ZAINIYAH, S.Pd.I



MOH. AMIN



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 411.33/139/432.412/2016
Tentang

PEMBERIAN IZIN
MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN

Menimbang : 1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **ZAINIYAH, S.Pd.I** tanggal 31 Desember 2015 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan **TK. DARUL ULUM** terletak di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 01 April 2016 tentang **Permohonan Izin Mendirikan Satuan Pendidikan** ;

3. Bawa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.
6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin sementara kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **TK. DARUL ULUM**
 - b. Alamat Lembaga : Desa Tamberu
Kecamatan Batumarmar
Kabupaten Pamekasan
 - b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
dan Ketrampilan
 - c. Program Pendidikan : a.Taman Kanak Kanak
b. Kelompok Bermain
 - d. Penanggung Jawab : **AMIRUDDIN**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan ini diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
 - b. Lembaga Pendidikan ini diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
 - c. Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 04 April 2016

a.n. **BUPATI PAMEKASAN**
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptspnakerpmk@gmail.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0084/432.316/IX/2022

Nama Lembaga
Alamat Lembaga

N P S N
Program Pendidikan
- Nama Yayasan
- Alamat
Nama Kepala Sekolah
Dasar Pemberian Izin
Dasar Pemberian Izin

Jangka Waktu Izin
Berlakunya Izin
Izin diberikan dengan ketentuan

- : **TK DARUL ULUM**
: Dusun Karang Barat Desa Tambaru Kecamatan Batuarmarmar Kabupaten Pamekasan
: 69944497
: Formal
: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL ULUM SUMUR DALAM
: Dusun Karang Barat Desa Tambaru Kecamatan Batuarmarmar Kabupaten Pamekasan
: ZAINIYAH, S.Pd.I
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Nomor : **421.9/2214/432.301/2022** Tanggal : 15 Agustus 2022
: - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Peksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
- : **15 Agustus 2025**
: Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
: a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 6 September 2022

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730802 199302 1 001